



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR *GI/513* /III.12/HK/2009

TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEPADA

KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURBA

Saudara H.R. BUKAIDI BIN ZOELKIFLI, S.H.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- bahwa Saudara H.R. BUKAIDI BIN ZOELKIFLI, S.H. NIP. 040011987 Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e, jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin koordinasi serta hubungan yang erat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
 - bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, atas jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan kepada Saudara H.R. BUKAIDI BIN ZOELKIFLI, S.H. karena telah memasuki masa purna bhakti;
 - bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5/PENS TAHUN 2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun terhadap Saudara H.R. BUKAIDI BIN ZOELKIFLI, S.H.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada Saudara H.R. BUKAIDI BIN ZOELKIFLI, S.H. NIP. 040011987 Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e, dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- KEDUA** : Penghargaan tersebut dalam diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Agustus 2009.

GUBERNUR LAMPUNG



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung.